



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**KECAMATAN BONTONOMPO**

Alamat: Jl. Bontocaradde No. 50 Kec. Bontonompo Kode Pos 92153

---

**KEPUTUSAN KECAMATAN BONTONOMPO**  
**NOMOR: SK / 02 / BTP / VII / 2023**

TENTANG :  
**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DI LINGKUNGAN KECAMATAN BONTONOMPO**  
**CAMAT BONTONOMPO,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa;
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Selatan Nomor 235);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 8);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11).

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjiaan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontonompo  
pada tanggal 03 Juli 2023



**H. MUHAMMAD SYAHRIR, S.Ag., M.Si**

NIP. 19741014 200901 1 004

**LAMPIRAN : PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KECAMATAN BONTONOMPO KABUPATEN  
GOWA**


NOMOR : SK / 02 / BTP / VII / 2023

TANGGAL : 03 Juli 2023

---

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BONTONOMPO**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai (mutu pelayanan)	Nilai IKM yang telah dihitung dari 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Bontonompo
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP	Inspektorat



**H. MUHAMMAD SYAHRIR, S.Ag., M.Si**  
NIP. 19741014 200901 1 004